



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404  
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com  
**SURABAYA 60236**

Surabaya, 4 April 2019

Nomor : 800/ ~~4325~~ /204.2/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 halaman  
Perihal : **Entry alamat e-mail pada  
Aplikasi e-MASTER**

Kepada :  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur  
di-  
**TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Teknis Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami mohon dengan hormat kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk **mengentry / mengisi alamat e-mail** pada menu Biodata (*aplikasi e-MASTER*) paling lambat tanggal **15 April 2019** dan selanjutnya data e-mail tersebut akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**ANOM SURAHNO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19630524 199803 1 001

**Tembusan:**

Yth. Bpk Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Timur (sebagai laporan)



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

22 Februari 2019

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur; dan
12. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Menindaklanjuti perintah Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, menyederhanakan penyampaian laporan kinerja pada instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membangun "sistem aplikasi Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyampaian Laporan Kinerja secara *online* dalam bentuk *paperless* (e-SAKIP Reviu)". Melalui aplikasi ini, penyampaian dokumen serta pembinaan/pendampingan percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan dari jarak jauh melalui situs [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).

Kemudian dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membangun sistem penyampaian LHKASN tersebut secara *online* melalui [siharka.menpan.go.id](http://siharka.menpan.go.id).

Berdasarkan hal di atas, kami menyampaikan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Mengunggah dokumen akuntabilitas kinerja antara lain dokumen perencanaan kinerja lima tahunan (RPJMD/Renstra), dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKPD/Renja), dokumen Indikator kinerja utama, dokumen perjanjian kinerja, dokumen rencana aksi kinerja, dan dokumen laporan kinerja Instansi Pemerintah sampai ke unit organisasi terkecil pada Instansi Pemerintah tersebut melalui aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)). Khusus untuk dokumen laporan kinerja tahun 2018 agar dapat disampaikan melalui aplikasi e-SAKIP Reviu paling lambat tanggal 28 Februari 2019 untuk kementerian/ lembaga dan tanggal 31 Maret 2019 untuk Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
2. Menyampaikan LHKASN secara online melalui [siharka.menpan.go.id](http://siharka.menpan.go.id) bagi pegawai wajib LHKASN yang belum menyampaikan LHKASN.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, Kami sampaikan terima kasih

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



*Syafruddin*  
Syafruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.